TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PERWA NO.21 , BD. 2025 / NO.21, PEMKOT PTK: 10 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota (Perwali) Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku secara efektif sejak 6 Mei 2025 untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pontianak, Abstraksi dan pokok pengaturan dari Peraturan Wali Kota tersebut meliputi beberapa poin utama: Tujuan Insentif: Diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dan motivasi kepada instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam mencapai atau melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan, Kriteria Penerima: Mengatur secara spesifik siapa saja aparatur atau instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berhak menerima insentif berdasarkan fungsi dan pencapaian target pemungutan, Pemanfaatan Dana: Menetapkan batasan, persentase besaran, serta prosedur pencairan dan penggunaan dana insentif agar akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei Tahun 2025

- Penjelasan – 10 hlm.